

PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN ANAK JALANAN DI KABUPATEN BONDOWOSO

Yosua Dwiandaruadi

NPP. 29.1000

*Asdaf Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur
Program Studi Praktek Perpolisian Tata Pamong*

Email: yosuadwiandaru123@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement / Background (GAP): The author focuses on the problem of controlling street children in the Bondowoso district carried out by the Civil Service Police Unit. **Purpose:** The purpose of this study was to determine the role of the Civil Service Police Unit in controlling street children in Bondowoso district. **Method:** The research used is a descriptive qualitative research method with an inductive approach using Soerjono Soekanto's role theory and data collection techniques in this study were carried out by observation, interviews/interviews and documentation. **Result:** This study shows that the control of street children carried out by the Civil Service Police Unit has been going well but there are still obstacles in the control process carried out. **Conclusion:** The role of the Civil Service Police Unit in controlling street children in Bondowoso district can be seen from two indicators, namely rights and obligations. In controlling street children in Bondowoso district, there are still obstacles, namely the quantity of personnel, the availability of facilities and infrastructure, the availability of the budget, and the lack of public understanding. **Keywords:** Street Children, Policing, and Roles

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penulis berfokus pada permasalahan mengenai penertiban anak jalanan di kabupaten bondowoso yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban anak jalanan di kabupaten bondowoso. **Metode:** Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif dengan menggunakan teori peran soerjono soekanto dan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan pengamatan/observasi, wawancara/interview dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Pada penelitian ini menunjukkan bahwa dalam penertiban anak jalanan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sudah berjalan dengan baik tetapi masih terdapat kendala dalam proses penertiban yang dilakukan. **Kesimpulan:** Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban anak jalanan di kabupaten Bondowoso dapat dilihat dari dua indikator yaitu Hak dan Kewajiban. Dalam penertiban anak jalanan di kabupaten bondowoso masih terdapat kendala yaitu mengenai kuantitas personil, ketersediaan sarana dan prasarana, ketersediaan anggaran, dan kurangnya pemahaman masyarakat.

Kata Kunci: Anak Jalanan, Penertiban, dan Peran

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara dengan kekayaan alam yang melimpah, tanah subur dan makmur dengan aset pulau-pulau yang begitu banyak dengan beragam ras dan budaya. Namun banyak masyarakat Indonesia yang berada di bawah garis kemiskinan. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, jumlah penduduk miskin pada bulan Maret 2021 mencapai angka 27,54 juta orang. Kategori penduduk miskin adalah masyarakat yang pendapatan perkapitanya dibawah garis kemiskinan (GK) atau kurang dari Rp. 472.525 per kapita perbulan.

Fenomena anak jalanan merupakan salah satu masalah sosial yang cukup kompleks di berbagai wilayah Indonesia. Jika diperhatikan dengan seksama, anak jalanan mudah ditemukan di kota-kota besar. Mulai dari persimpangan jalan, stasiun, pasar, pertokoan bahkan pusat perbelanjaan, menjadi tempat berkumpulnya anak jalanan.

Ada tiga faktor yang sangat kuat mendorong anak turun ke jalan, yaitu : Faktor yang berhubungan dengan hubungan antara anak dan keluarga, faktor agama berhubungan dengan faktor masyarakat, dan faktor yang berhubungan dengan struktur masyarakat.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Kabupaten Bondowoso di Jawa Timur tidak luput dari fenomena anak jalanan, pengemis, pengamen di usia anak – anak serta beberapa kelompok anak punk seringkali ditemukan di persimpangan jalan, kawasan perkotaan, pasar, dan alun – alun kabupaten Bondowoso. Beberapa tempat berkumpulnya anak jalanan dikarenakan tempatnya yang strategis dan berada di tengah kota. Hal itu menunjukkan bahwa anak jalanan tidak hanya menjadi masalah di wilayah perkotaan besar, tetapi juga merupakan masalah di semua wilayah.

1.3 Penelitian Terdahulu

Terdapat penelitian terdahulu membahas mengenai efektivitas pasal 21 ayat (2) Perda Kabupaten Bondowoso Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat. Selanjutnya mengenai peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban pengemis dan anak jalanan di Kota Samarinda. Selanjutnya yaitu mengenai peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan peraturan daerah di Kabupaten Tojo Una-Una.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda oleh penelitian sebelumnya, dimana pada penelitian ini penulis menggunakan teori peran soerjono soekanto yang dimana dimensi dari teori ini yaitu Hak (ketersediaan anggaran, ketersediaan fasilitas, dan ketersediaan Sumber Daya Manusia) dan Kewajiban (sosialisasi, pengawasan, penindakan, program, dan koordinasi).

1.5 Tujuan

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan penertiban anak jalanan di kabupaten Bondowoso dan upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Kegunaan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh pengetahuan tentang pertiban anak jalanan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Bondowoso.

II. METODE

Metode di dalam riset penulis menggunakan metode pendekatan kualitatif. Metode tersebut sesuai dengan permasalahan yang ada di lingkup kondisi sosial yang kompleks dan dinamis seperti pada fokus riset yang mengarah pada peranan Satuan Polisi Pamong Praja dengan menggunakan teori peran soerjono soekanto yang terdiri dari Hak(Ketersediaan anggaran,

ketersediaan fasilitas, dan ketersediaan Sumber Daya Manusia) dan Kewajiban (Sosialisasi, Pengawasan, Penindakan, Program, Koordinasi). Pendekatan induktif digunakan yakni pendekatan yang awalnya bersifat umum atau luas kemudian mengarah pada sifat yang khusus, dari elemen yang luas akan lebih mengecil atau spesifik, termasuk mencari cara penyelesaian masalah yang kompleks dengan mengembangkan data atau teknik dalam pengumpulan data.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer mencakup metode observasi dan wawancara. Data sekunder dalam penelitian ini berbentuk dokumentasi selama proses penelitian Analisis dalam penelitian ini dimulai dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan yang bertujuan untuk menganalisis masalah yang didapatkan dalam penelitian ini.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban anak jalanan di Kabupaten Bondowoso menggunakan teori Soerjono Soekanto dimana terdapat 2 (dua) dimensi yaitu Hak dan Kewajiban.

3.1 Hak

Ketersediaan anggaran pada Satuan Polisi Pamong Praja merupakan hal paling utamadalam pelaksanaan penertiban tidak hanya ketersediaan anggaran tetapi ketersediaan sarana dan prasarana merupakan hal yang diperlukan guna untuk mendukung seluruh pelaksanaan kegiatan terpenuhinya sarana dan prasarana Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bondowoso mampu menjadi garda terdepan dalam menegakkan Perda khususnya penertiban anak jalanan bukan hanya ketersediaan anggaran dan ketersediaan sarana dan prasarana tetapi ketersediaan Sumber Daya Manusia pada Satuan Polisi Pamong Praja merupakan hal terpenting dalam penertiban anak jalanan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bondowoso tetapi ketersediaan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang saat ini belum memenuhi standar yang ditinjau berdasarkan Permendagri No. 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja.

3.2 Kewajiban

Sosialisasi merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bondowoso pada awal mula dari pelaksanaan kegiatan, dimana penindakan tindak lanjut akan dilakukan setelah melalui proses sosialisasi terlebih dahulu. Banyak anak jalanan yang terjaring razia akan lebih dahulu diberikan sosialisasi dan himbauan untuk tidak melakukan kegiatan dijalanan lagi. Selanjutnya dilakukan pengawasan yaitu oleh Satuan Polisi Pamong Praja yaitu giat pelaksanaan patroli rutin oleh para anggota di tempat – tempat publik. Apabila sosialisasi, pengarahannya telah dilakukan tetapi yang bersangkutan tetap melakukan aktivitasnya dijalanan, anggota Satuan Polisi Pamong Praja melakukan penindakan atau pemberian sanksi sosial. Adapun program yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja yaitu patrol rutin setiap pagi dan sore mengelilingi kawasan kota dan pertokoan untuk melakukan sweeping anak jalanan, dan atau langsung bergerak jika ada laporan dari masyarakat yang merasa terganggu dengan adanya anak jalanan. Setelah sosialisasi, pengawasan, penindakan, dan program telah dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja maka dilakukannya koordinasi dengan Dinas Sosial merupakan langkah lanjutan dalam pembekalan dan pemeliharaan anak jalanan.

3.3 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penertiban anak jalanan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bondowoso dilakukan merupakan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Pasal 21 ayat (2) mengenai ketertiban umum dan ketentraman masyarakat agar masyarakat merasa aman dan tentera.

Tetapi terdapat perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya, peneliti mengamati peranan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sedangkan sebelumnya melihat seberapa efektif dari Peraturan Daerah No.9 Tahun 2016 Kabupaten Bondowoso pada pasal 21 ayat (2).

IV. KESIMPULAN

Hak dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam penertiban anak jalanan Satpol PP mempunyai hak untuk mendapatkan anggaran, sarana dan prasarana, serta ketersediaan personil dan SDM yang memadai dan berkualitas dalam menunjang pelaksanaan tugas menegakkan Perda dan atau Perkada guna menjaga ketertiban dan ketertiban umum dan Kewajiban Satpol PP Kabupaten Bondowoso dalam penegakan Perda berkewajiban mempunyai program, sosialisasi, koordinasi, pengawasan, dan penindakan. Semua hal itu dilakukan untuk menunjang upaya penertiban anak jalanan di Kabupaten Bondowoso.

Dalam pelaksanaan penertiban tentunya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bondowoso memiliki kendala yaitu berupa kuantitas personil yang kurang memadai/ kurang banyak saat sedang ada kegiatan secara bersama-sama, ketersediaan sarana dan prasarana seperti mobil patrol dan truk yang kurang dan ada beberapa yang masih sedang dalam proses perbaikan. ketersediaan anggaran yang kurang untuk melakukan pengadaan ataupun pemeliharaan sarana dan prasarana dikarenakan banyak pemotongan anggaran di era pandemi ini dan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai larangan untuk memberikan uang dan dan atau barang kepada anak jalanan.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada waktu pelaksanaan penelitian sehingga kurang maksimalnya penelitian dilakukan.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari penelitian ini masih belum sesuai dengan yang diharapkan maka dari itu diharapkan adanya penelitian lanjutan pada lokasi serupa yang berkaitan dengan peranan Satuan Polisi Pamong Praja pada penertiban anak jalanan agar memperoleh hasil yang lebih baik.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih ditunjukkan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bondowoso serta staf dan jajarannya yang telah memberikan izin dan kesempatan serta membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian di lingkungan Diskominfo tidak lupa kepada seluruh pihak yang telah membantu dan mendukung suksesnya pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Aini, Ulfatul. 2020. Efektivitas Pasal 21 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Ketertiban umum dan Ketertiban Masyarakat.
- Akbar,A. 2020. Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pengemis dan Anak Jalanan Di Kota Samarinda.
- Permendagri No. 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso No.9 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat.
- Syuaib.R. 2015. Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah Di Kabupaten Tojo Una-Una.